

Upaya Pembentukan Guru Ideal Melalui Penerapan Standar Kompetensi Guru Profesional di SMP Negeri 47 Bulukumba

Andi Ana Vera¹ Rosdiana²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Ideal Teacher, Competency Standards, professional teacher



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to examine how the implementation of teacher competency standards contributes to shaping the ideal teacher at SMP Negeri 47 Bulukumba. The research is grounded in the concern over the declining quality of national education, which is closely related to teacher competence and professionalism. Employing a qualitative method with a descriptive narrative approach, data were collected through observation, interviews, and triangulation. The findings indicate that an ideal teacher is defined not only by teaching ability but also by personal integrity, pedagogical, social, and professional competencies, as well as by receiving proper recognition and legal protection. A comprehensive effort is required—from both individual educators and government policies—to achieve quality and sustainable education. In conclusion, ideal teachers must be well-educated, well-trained, well-paid, well-protected, and well-managed in order to perform their professional duties effectively.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan standar kompetensi guru dapat membentuk sosok guru ideal di SMP Negeri 47 Bulukumba. Penelitian ini berangkat dari tantangan mutu pendidikan nasional yang erat kaitannya dengan kompetensi dan profesionalitas guru. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru ideal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar, tetapi juga oleh integritas pribadi, kompetensi pedagogik, sosial, profesional, serta dukungan dari sistem penghargaan dan perlindungan hukum. Diperlukan upaya menyeluruh, baik dari individu guru maupun kebijakan pemerintah, agar tercipta pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesimpulannya, guru ideal harus terdidik, terlatih, dihargai, dilindungi, dan dikelola dengan baik agar dapat menjalankan tugas keprofesionalan secara optimal.

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi saat ini, kondisi dunia pendidikan cukup mengkhawatirkan, ditandai dengan penurunan mutu pendidikan. Keadaan ini berpotensi menurunkan kualitas lulusan yang seharusnya menjadi generasi terdidik. Jika terus berlanjut, hal tersebut akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Padahal, pada masa lalu Indonesia pernah mengalami kejayaan dalam bidang pendidikan, bahkan mampu mengirimkan tenaga pendidik ke Malaysia sebagai bentuk kontribusi terhadap pendidikan di kawasan tersebut, kontribusi terhadap pendidikan di kawasan tersebut.

Dalam Islam, kedudukan orang-orang yang berilmu sangatlah mulia. Allah SWT berfirman: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* (QS. Al-Mujadilah: 11)

Hal ini menunjukkan bahwa peran guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan memiliki posisi yang sangat tinggi dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana menjadi guru ideal dan penghargaan guru.

Pastinya sudah ada langkah-langkah dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Berbagai inovasi yang dibuat pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia antara lain memperbaiki kurikulum yang sudah ada sebelumnya, pengadaan bahan ajar, penyempurnaan fasilitas pembelajaran peserta didik serta peningkatan kualitas pendidik dari Indonesia.

Guru merupakan tenaga pendidik yang menjadi peran utama jalannya proses pendidikan dan pembelajaran. Tugas guru tidaklah mudah dan ringan karena harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu serta norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tugas guru meliputi *"instruction, education, and management"*. Dalam aspek *instruction*, guru bertugas mentransfer pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam tugas *instruction* ini, guru berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik serta ketrampilan peserta didik sehingga kelak akan menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta ketrampilan yang tinggi.

Dalam aspek *education*, guru bertugas untuk membentuk manusia yang memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan norma dan nilai yang tersirat dalam falsafah negara serta perkembangan masyarakat nilai luhur kepribadian bangsa guru harus menanamkan sikap kedisiplinan, kreativitas dan inovasi sehingga anak didik memiliki *entrepreneurship* yang tinggi yang sangat berguna untuk mengembangkan motif berprestasi. Dalam aspek *management*, tugas guru adalah menciptakan iklim kelas yang *favorable* sehingga anak didik merasa senang dan betah dalam mengikuti proses pembelajaran.

Pada tahun 2005, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UUGD) sebagai langkah kebijakan untuk secara langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru. Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah kewajiban bagi guru untuk memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 serta memiliki sertifikat profesi. Kepemilikan sertifikat ini memberikan hak kepada guru untuk memperoleh tunjangan profesi. Selain itu, UUGD juga mengatur berbagai bentuk tunjangan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial para guru. Secara keseluruhan, keberlanjutan UUGD menekankan pada peningkatan mutu guru yang sejalan dengan peningkatan taraf hidup mereka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Menjadi guru tidaklah semudah yang dibayangkan, tidak sebatas kata-kata, dan juga tidak sebatas berdiri di depan kelas. Menjadi guru dibutuhkan tingkat profesionalitas yang tinggi serta harus memenuhi kompetensi yang telah ditentukan. Lebih dari itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak didiknya. Yakni tanggung jawab moral atas apa yang telah diajarkan. Dari uraian di atas dapat dipahami

pada hakikatnya guru bukanlah sekedar sosok mengajar pelajaran di depan kelas. Tetapi lebih dari itu guru adalah pendidik bagi ruhani para murid muridnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana menjadi guru ideal dengan menerapkan kompetensi guru. Harus ada upaya peningkatan kualifikasi pendidikan guru, termasuk dalam rangka uji kompetensi agar terwujud pendidikan yang bermutu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu berupa penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (field research) dengan fokus utama pada bagaimana menjadi guru ideal dengan menerapkan kompetensi guru di SMP Negeri 47 Bulukumba. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan dan atau mendeskripsikan karakteristik dari fenomena, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk naratif, yaitu memaparkan dalam bentuk uraian kata-kata kemudian menjadi sebuah kalimat dan paragraf yang sistematis.

Sedangkan untuk pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang ditargetkan dan pengambilan sampel bola salju. Informan dipilih berdasarkan orang yang menguasai masalah di SMP Negeri 47 Bulukumba, memiliki data dan siap memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan triangulasi. Analisis data menggunakan analisis Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan validasi data.

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan sebagai kumpulan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang wajib dimiliki, diinternalisasi, dan dikuasai oleh guru maupun dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kompetensi guru mencerminkan integrasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam tindakan yang cerdas dan bertanggung jawab sebagai pendidik. Sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran, guru memegang peranan sentral. Seorang guru dituntut untuk bersikap inklusif dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Kejujuran guru menjadi nilai penting yang dapat membentuk arah pendidikan yang lebih baik. Anak-anak sangat membutuhkan figur panutan yang dapat diteladani, sehingga penting bagi guru untuk memiliki karakter yang baik, karena pada hakikatnya guru adalah sosok yang akan dicontoh.

Pendidikan karakter di sekolah adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Banyak definisi mengemukakan soal siapa yang disebut sebagai guru. Namun secara ringkas bisa didefinisikan bahwa Guru adalah pendidik profesional. Tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan juga melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta yang dididik pada pendidikan formal di jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.

Ada istilah yang menyebutkan guru sebagai kurikulum hidup. Dan pastinya kurikulum sangat diperlukan karena kondisi pendidikan Nasional yang kualitasnya belum memadai. Seseorang tidak bisa menjadi pendidik hanya karena ia ingin menjadi guru misalnya. Langkah apa yang harus ditempuh dan bagaimana sebaiknya, bukan seharusnya. Dengan begitu Guru akan membuat proses belajar mengajar menjadi sesuatu yang menyenangkan selain memang perlu dan wajib. Menjadi guru yang Ideal harus memiliki syarat berikut:

1. Guru Harus Terdidik dengan Baik (*Well-Education*)

Sebelum seorang bisa mendidik, dia sendiri juga harus sudah terlebih dahulu terdidik dengan baik. Lebih spesifik lagi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat

pendidik. Diluar itu, secara fisik guru harus sehat jasmani dan rohani hingga memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

2. **Guru Harus Terlatih dengan Baik (*Well-Trained*)**
Guru harus pernah dan memiliki akses melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan secara dan untuk menjadi profesional. Pelatihan mencakup penyediaan program pendidikan akademik kependidikan, guna mendapatkan kualifikasi akademik. Disamping itu, ada pula program pembentukan kemampuan profesional guna mendapat bekal dalam menempuh uji kompetensi yang mengarah pada pemerolehan sertifikasi profesi guru.
3. **Guru Harus Mendapat Penghargaan yang Baik (*Well-Paid*)**
Ketika seseorang guru telah mendidik dan terlatih baik, tentu ada penghargaan yang baik pula dalam bentuk materi. Termasuk di dalamnya soal gaji yang belum memadai dan kerap dikeluhka. Sepantasnyalah para guru juga sudah menjalani kewajiban secara profesional mendapat penghasilan yang layak berikut tunjangannya. Mulai dari tunjangan fungsional sampai kepada tunjangan profesi. Ada peningkatan insentif yang merupakan upaya memberi imbalan lebih atas profesionalitas mereka.
4. **Guru Harus Terlindungi dengan Baik (*Well-Protected*)**
Bila ketiga kriteria di atas sudah terpenuhi maka akan menjadi sia-sia atau percuma bilamana para pendidik tadi tidak dapat perlindungan sebagaimana mestinya sesuai aturan tuntutan profesi. Jadi harus ada pula jaminan kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban pendidik.
5. **Guru Harus Terkelola dengan Baik (*Well-Managed*)**
Setelah terlindungi dengan baik, tentu saja para pendidik tidak dengan sendirinya dapat mengatur segala sesuatu oleh mereka sendiri. Harus ada pengaturan yang dikelola secara baik dengan berbagai kriteria, produser, jangka waktu, mekanisme, dan akuntabilitas dalam pengadaan atau penempatan serta di dalam rotasi atau promosi. Harus ada pula upaya peningkatan kualifikasi pendidikan profesi, termasuk dalam rangka uji kompetensi.

Guru sebagai unsur tenaga profesional pendidik, harus dididik dan dilatih profesional agar sesuai dengan harapan dan permintaan. Pendidikan dan pelatihan profesional guru mencakup penyediaan program pendidikan akademik. Berikutnya merupakan program pembentukan kemampuan profesional dengan tujuan membekali guru untuk menempuh uji kompetensi. Uji kompetensi ini nantinya mengarah kepada pemerolehan sertifikat profesi guru sebagai rangkaian perolehan dan penerapan guru sebagai profesi yang harus dilakoni secara profesional pula.

Kelompok yang telah memperoleh kualifikasi akademik dan sertifikat profesi guru sebagai lulusan baru, tapi belum menjadi guru, selakanya diangkat dulu sebagai guru pemula. Kelompok yang sudah bertugas dan menempuh program peningkatan kualifikasi akademik minimal dan uji kompetensi yang berlangsung dalam rangka pendidikan dan pelatihan dalam jabatan maka memperoleh ijazah D4 atau sarjana, ditambah sertifikat profesi guru. Di kemudian hari, ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional guru dari jabatan Guru Pratama ke Guru Muda, atau dari Guru Muda ke Guru Dewasa, termasuk dari Guru Dewasa ke Guru Utama.

Uji sertifikasi guru pada dasarnya merupakan uji kompetensi guru yang dipusatkan pada penilaian atas kemampuan calon guru atau guru. Para guru tersebut harus mampu mendemonstrasikan kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian sebagai guru melalui tes tertulis, evaluasi diri, portofolio, dan observasi unjuk kerja profesional.

Kompetensi itu sendiri merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku tugas yang harus dimiliki, tentunya harus dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan di dalam kelas yang disebut sebagai pengajaran. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai tuntutan dari profesi.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran untuk kepentingan peserta didik. Paling tidak harus meliputi pemahaman kepentingan peserta didik. Paling tidak harus meliputi pemahaman wawasan atau landasan kepemimpinan dan pemahaman terhadap peserta didik.

Guru harus memiliki kemampuan dalam pengembangan kurikulum dan silabus termasuk perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik serta dialogis. Ada pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi akhir belajar, dan pengembangan peserta didik di dalamnya. Ini semua dimaksudkan demi mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh guru, sekali lagi untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran.

Kompetensi pedagogik yang dimiliki guru juga dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan baik. Bagaimana cara memahami peserta didik dengan baik? Sebagai guru profesional, kita

dituntut untuk ikut membantu mengembangkan bakat atau kelebihan peserta didik secara maksimal sekaligus dapat membantu kesulitan yang ia hadapi.

Setiap peserta didik pasti mempunyai bakat yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga, seperti sepak bola atau bulutangkis ada juga peserta didik yang berbakat dalam bidang akademik. Guru tinggal mengembangkan bakat setiap peserta didik lebih lanjut. Jika sekolah menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat mereka maka guru tinggal membina atau mendatangkan pembina khusus.

Guru diharapkan dapat memahami landasan pendidikan, mampu menerapkan teori belajar, dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, dan mampu menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang tepat. Untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang maksimal, guru harus tetap mencari metode dan strategi yang tepat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pedagogik seorang guru harus mampu mengembangkan kompetensi dan mengaktualisasikan potensi peserta didik. Selanjutnya, guru juga akan berusaha mencari strategi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

2. Kompetensi Kepribadian

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah "kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana. Tentu saja berwibawa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Secara objektif mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Guru yang telah memiliki kompetensi kepribadian seperti diatas, pasti dapat melakukan tuntutan profesi dengan baik pula. Ia akan bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, agama, maupun sosial. Guru tersebut juga mampu menunjukkan kemandirian sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jika ada guru yang tidak bangga terhadap profesinya, orang tersebut tidak akan maju dan berkembang.

Dapat dipahami bahwa guru memiliki kepribadian mantap juga mampu melakukan kinerja yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Guru tersebut mampu menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sehingga produk kinerjanya dapat dikontrol dan dievaluasi lebih lanjut.

3. Kompetensi Sosial

Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi agar mampu berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau secara isyarat. Mampu pula memilih-memilih dan memanfaatkan alat telekomunikasi yang sesuai secara fungsional dan bergaul secara efektif dengan berbagai kalangan serta lapisan. Pergaulan ini bisa dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau dengan orang tua atau wali peserta didik. Ini berarti pula bahwa guru dalam konteks kompetensi sosial harus kompeten bergaul secara santun dengan masyarakat di sekitar tempat kerja dan di lingkungan tempat tinggalnya.

Bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan pemikiran, perasaan dan perilaku untuk mencapai tugas-tugas sosial dan hasil-hasil yang bernilai. Sehingga kompetensi sosial dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan pribadi dalam suatu interaksi sosial, serta senantiasa memelihara hubungan sosial dengan orang lain dalam berbagai situasi.

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Dalam kompetensi ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. E. Mulyasa berpendapat bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara lisan dan isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa dan masyarakat secara santun.

Kompetensi sosial nampak dalam kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Sementara Arikunto berpendapat bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan komunikasi yang harus dimiliki guru dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha bahkan dengan anggota masyarakat.

Dari teori diatas dapat disimpulkan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan kemampuan kepribadian yang mampu untuk membangun kerjasama dengan orang lain yang mantap, stabil dan bijaksana ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak.

4. Kompetensi Profesional

Merupakan wujud nyata kemampuan penguasaan atas materi pelajaran secara luas dan mendalam. Keempat standar kompetensi tersebut mencerminkan empat standar kompetensi guru yang masih bersifat umum. Jadi perlu dijabarkan ke dalam perangkat kompetensi dan sub kompetensi yang dikemas secara koheren dan sistematis dengan memaparkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan bertaqwa. Tentu saja selain sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan sebagai kumpulan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang perlu dimiliki, dipahami, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kompetensi guru mencerminkan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui tindakan yang bijak dan bertanggung jawab dalam perannya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru sendiri merupakan pendidik utama yang memegang peran sentral dalam menyukseskan proses pendidikan dan pengajaran.

Tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan juga melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta yang dididik pada pendidikan formal di jenjang anak usia dini, pendidik dasar, dan menengah. Seseorang guru ideal:

- a. Guru Harus Terdidik dengan Baik (*Well-Education*)
- b. Guru Harus Terlatih dengan Baik (*Well-Trained*)
- c. Guru Harus Mendapat Penghargaan yang Baik (*Well-Paid*)
- d. Guru Harus Terlindungi dengan Baik (*Well-Protected*)
- e. Guru Harus Terkelola dengan Baik (*Well-Managed*) (Guru, t.t., hlm. 185).

Melalui uraian ini dapat di pahami kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai tuntutan dari profesi. Ini bersifat holistik dan integratif.

1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran untuk kepentingan peserta didik. Kompetensi pedagogik yang dimiliki guru juga dapat digunakan untuk memahammi peserta didik dengan baik.
2. Kompetensi Kepribadian
Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah "kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik". Guru memiliki kepribadian mantap juga mampu melakukan kinerja yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat.
3. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan kemampuan kepribadian yang mampu untuk membangun kerjasama dengan orang lain.
4. Kompetensi Profesional
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

SIMPULAN

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien agar dapat meraih tujuan pendidikan nasional, maka sangat diperlukannya unsur-unsur penguat serta fungsi yang tergerakkan secara sistematis dan sangat perlu di tingkatkan kemampuan guru secara profesional dimana akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kompetensi itu sendiri merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku tugas yang harus dimiliki, tentunya harus dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

REFERENSI

- Baridin, B. (2018). Pengaruh Kompetensi Guru dan Strategi Pembelajaran Terhadap Mutu Pendidikan di MTs Negeri 2 Brebes. *Jurnal Kependidikan*, 6(1), 123-144. <https://doi.org/10.24090/jk.v6i1.1692>
- Cahayani, I., Nihayati, A., & Pertiwi, E. A. (2023). *Does Blockchain Break Down Or Transform The Islamic Financial System? 4*.
- Dwintari, J. W. (2017). *Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter. 7*.
- Guru, S. (t.t.). *H. Armas, S.Pd., M.Pd*

- Ilah, M. A. (2020). *Meningkatkan Kualitas Personal Pendidik; Upaya Menyiapkan Penerapan Kurikulum Prototipe*. 3.
- Meleong, L. J. (1989a). *Metologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Meleong, L. J. (1989b). *Metologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, C. P., & Widyaningrum, H. K. (2023). *The Influence Of Colored Word Learning Media On The Reading Skills Of Grade 1 Elementary School Students*. 4.
- Ridwan, A. (2023). *Isu Kontemporer Pendidikan Agama Islam Di Era Digitalisasi*. 4.
- Rizki, W. P., & Sumardjoko, B. (t.t.). *Peran Guru Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik*.
- Taran, E. G. M. (t.t.). *Guru Yang Menyenangkan Untuk Mempersiapkan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Yang Mampu Berdaya Saing Di Era Mea*.
- Taran, E. G. M. (t.t.). *Guru Yang Menyenangkan Untuk Mempersiapkan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Yang Mampu Berdaya Saing Di Era Mea*.
- Z., . A., & . U. (2021). Karakter Guru Ideal Dalam Buku Begini Seharusnya Menjadi Guru Karya Fu'ad Bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. *TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 3(01), 107–115. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v3i01.127>